



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIANTO bin SADENI** ;
2. Tempat lahir : Ponorogo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 01 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Ahmad Nado 1 Nomor 131 RT. 006 RW. 001,
Kelurahan Grogol, Kecamatan Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Gojek ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017. ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 ;
3. Penangguhan Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 21 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke-I sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke-II sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama LAVAZA BASYARUDDIN ARIF, S.H.,M.H., DJAMHUR, S.H., dan SUGIANTO, S.H.,S.E.,M.AP Para Advokat dan Penasihat pada Kantor Advokat / Pengacara Lavaza B Arif, S.H., dan Rekan berkedudukan di Jalan Pondok Ranji Lestari RT.06/RW.015 Nomor.108 Ciputat Timur-Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 9/SKK/LBA/VIII/2017, tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor : 124/SK/Pdt/2017/PN.Dpk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 28/Pen/PPID.SUS/2018/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-316/Depok/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO bin SADENI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak**



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Rumah Kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, berawal Terdakwa SUGIANTO bin SADENI yang melihat anak saksi ANGGUN WULANDARI yang berada di warung depan sekolah anak saksi ANGGUN WULANDARI, kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI langsung menarik tangan anak saksi ANGGUN WULANDARI dan membawa ke rumah kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, sambil membekap mulut anak saksi ANGGUN WULANDARI dengan tangan kanan. Sesampai di rumah kosong tersebut anak saksi ANGGUN WULANDARI direbahkan oleh Terdakwa SUGIANTO bin SADENI, kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI menurunkan celana dalam anak saksi ANGGUN WULANDARI kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI mengambil batu sambil mengatakan “awas, diam lo” kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI menurunkan celana yang digunakannya sampai mata kaki, lalu Terdakwa SUGIANTO bin SADENI memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi ANGGUN WULANDARI lalu Terdakwa bergerak maju mundur, sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu selesai. Terdakwan SUGIANTO bin SADENI mengancam “awas kalau cerita-cerita ke mama, nanti saya gituin lagi”. Setelah itu anak saksi ANGGUN WULANDARI masuk kembali ke kelas.
- Bahwa anak saksi ANGGUN WULANDARI saat kejadian tersebut diatas terjadi berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27112015-0321 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 November 2015 yang menyatakan bahwa di Bogor tanggal 7 Juni 2008 telah lahir Anggun Wulandari anak kesatu dari ayah Supriyanto dan Ibu Ida.
- Berdasarkan Visum Et Repetum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik nomor R/103/VER-PPT-KSA/III/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan atas anak saksi ANGGUN WULANDARI dengan kesimpulan terhadap seorang perempuan yang berusia delapan tahun ditemukan robekan selaput dara dan sel mani dalam liang senggama akibat persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO bin SADENI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Rumah Kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, berawal Terdakwa SUGIANTO bin SADENI yang melihat anak saksi ANGGUN WULANDARI yang berada di warung depan sekolah anak saksi ANGGUN WULANDARI, kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI langsung menarik tangan anak saksi ANGGUN WULANDARI dan membawa ke rumah kosong Depan SD (MI Riayatul Atfal) Kp. Krukut Jalan Swadaya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, sambil membekap mulut anak saksi ANGGUN WULANDARI dengan tangan kanan. Sesampai di rumah kosong tersebut anak saksi ANGGUN WULANDARI direbahkan oleh Terdakwa SUGIANTO bin SADENI, kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI menurunkan celana dalam anak saksi ANGGUN WULANDARI kemudian Terdakawa SUGIANTO bin SADENI mengambil batu sambil mengatakan “awas, diam lo” kemudian Terdakwa SUGIANTO bin SADENI menurunkan celana yang digunakannya sampai mata kaki, lalu Terdakwa SUGIANTO bin SADENI memegang kemaluan anak saksi ANGGUN WULANDARI dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi ANGGUN WULANDARI lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergerak maju mundur, sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu selesai. Terdakwa SUGIANTO bin SADENI mengancam "awas kalau cerita-cerita ke mama, nanti saya gituin lagi". Setelah itu saksi anak ANGGUN WULANDARI masuk kembali ke kelas.

- Bahwa anak saksi ANGGUN WULANDARI saat kejadian tersebut diatas terjadi berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27112015-0321 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 November 2015 yang menyatakan bahwa di Bogor tanggal 7 Juni 2008 telah lahir Anggun Wulandari anak kesatu dari ayah Supriyanto dan Ibu Ida.
- Berdasarkan Visum Et Repetum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik nomor R/103/VER-PPT-KSA/III/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan atas anak saksi ANGGUN WULANDARI dengan kesimpulan terhadap seorang perempuan yang berusia delapan tahun ditemukan robekan selaput dara dan sel mani dalam liang senggama akibat persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 18 Oktober 2017 Nomor Register Perkara : PDM-316/Depok/08/2017, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Sadeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianto Bin Sadeni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong hem seragam sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna hijau;
- 1 (satu) potong legging warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai kerudung sekolah MI Riayatul Atfal warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Anggun Wulandari.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Bin Sadeni** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianto Bin Sadeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hem seragam sekolah warna putih;
 - 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna hijau;
 - 1 (satu) potong legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai kerudung sekolah MI Riayatul Atfal warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban Anggun Wulandari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Menimbang bahwa telah membaca Akta permintaan banding masing-masing Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2017 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 ;
- Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 08 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 09 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 11 Januari 2018

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Pebruari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan bantuan kepada Pengadilan Tangerang dengan suratnya tanggal 12 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN.Dpk Jo. Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh R.M. Rozhandy Eka Putra, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai/dimutasi dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari diberikan kesempatan untuk melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memeriksa berkas perkara Pidana Nomor 477/Pid.SUS/2017/PN.Dpk. Jo. Nomor 33/Akta.Pid/ 2017 /PN.Dpk., atas nama terdakwa SUGIANTO bin SADENI, yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Panasihat Hukum Terdakwa menolak semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 477/Pid. Sus / 2017/PN.Dpk., karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya bersifat sepihak dan tidak satupun dalam putusan perkara Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, yang menyinggung soal pledoi dan duplik serta fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Panesihat Hukum Terdakwa, jadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menguntungkan kepentingan Penuntut Umum saja dan tidak ada satupun yang menyinggung pembelaan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dianggap tidak jelas dan telah melanggar Audi et Alterm, hanya sepihak saja yang dituangkan dalam putusan ;
- Bahwa permintaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dari pelapor ibu Ida juga tidak dipertimbangkan, demikian pula 7 (tujuh) orang yang juga ikut memperkosa saksi korban tidak ada dipertimbangkan dalam putusan ;
- Bahwa atas dasar apa yang diuraikan dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menerima permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan putusan perkara tanggal 20 Desember 2017 Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang unsur ancaman kekerasan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja ancaman kekerasan kepada anak Anggun Wulandari, tetapi juga disertai kekerasan kekerasan yakni pada saat anak korban mau kembali kesekolah Terdakwa menarik tangan, membekap mulut dan menarik anak korban ke tempat kejadian ;
- Bahwa mengenai pemidanaan Penuntut Umum sependapat dengan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2018 demikian pula Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Pebruari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Visum et Repertum tanggal 22 Maret 2017 Nomor R/103/VER-PPT-KSA/III/2017/Rumkit Bhay Tk.I dalam kesimpulannya terhadap seorang perempuan yang berusia 8 (delapan) tahun ditemukan robekan selaput dara dan sel mani dalam liang senggama akibat persetubuhan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psychology terdapat trauma pasca kejadian, terdapat perubahan pola makan dan tidur ;
- Bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2405/KBF/2017, tanggal 11 Juli 2017 merupakan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labotarium Forensik untuk Pro Yustisia diperoleh ada fakta-fakta bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) amplop warna coklat berlak segel dan berlabel (A dan B) setelah dibuka :

Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Barang bukti berupa amplop warna coklat pertama setelah dibuka berisi :
235/BIO/2017 : Swab vagina bagian luar milik korban Sdri. Anggun Wulandari (Lampiran Foto Nomor 2) ;
- B. Barang bukti berupa amplop warna coklat keuda setelah dibuka berisi :
- 236/BIO/2017 : Sempel darah milik korban Sdri. Anggun Wulandari ;
 - 237/BIO/2017 : Sempel darah milik Sdr. Sugianto bin Sadeni ;
 - 238/BIO/2017 : Sampel buccal swab milik Sdr. Sugianto bin Sadeni (Lampiran Foto Nomor 3) ;

Menimbang, bahwa barang bukti 235/BIO/2017 di atas diduga terdapat noda/bercak semen/sperma ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan adapun maksud pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah untuk mengetahui apakah benar bercak semen/sperma manusia tersebut memiliki kesamaan profil DNA dengan barang bukti 237/BIO/2017 dan 238/BIO/2017 milik Terdakwa Sugianto bin Sadeni ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kemudian disimpulkan :

1. Barang bukti Swab vagina bagian luar milik Sdr. Anggun Wulandari seperti Bab 1 telah mengalami kerusakan dan hasil pemeriksaan Brentamin Negatif;
2. Sampel darah milik korban Sdri. Anggun Wulandari seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X) ;
3. Sampel darah dan sampel buccal swab milik Sdr. Sugianto bin Sadeni tersebut di atas dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari Visum et repertum dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di atas dimana sperma yang diambil dari vagina saksi korban ada kesamaan profil dengan DNA terdakwa Sugianto bin Sadeni dikaitkan pula dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan “ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 (2) b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan, dan sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., yang dimintakan banding
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 28/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini **Selasa**, **tanggal 27 Februari 2018**, oleh kami **I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. YULIUSMAN, S.H., dan Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. YULIUSMAN, S.H.,

Ttd

Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

I. NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.

Ttd

NENYO APRILOSANA, S.H.